



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman" melanggar pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua penuntut Umum;
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) pak plastik kecil
 - 1 (satu) buah bong / penghisap shabud terbuat dari botol larutan cap badak lengkap dengan pipet kaca
 - 1 (satu) buah korek gas
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih
 - 3 (tiga) buah scope sedotan plastik
 - 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 2.900.000,00
 - Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit mobil dump truck Nopol AG-9860-UD warna kuning beserta kunci dan STNK dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
6. membebani terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp. 2000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)